



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/178/DPMPTSP/IX/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Permohonan dan Penyele.nggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan Peta Indonesia - TKIT Sabda Alam;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9774/IX.2017-PAUD-Dikmas Tanggal 05 September 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	: Yayasan Pendidikan Peta Indonesia - TKIT Sabda Alam
Alamat	: Jl. Al-Mukhlisin Kp. Perigi RT. 004/006 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Nama Pimpinan	: Syamsiah
Alamat Pimpinan	: Kp. Perigi RT. 001/006 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok
Masa Berlaku	: 12 September 2017 s/d 11 September 2020

Untuk :

- Mendirikan dan Menyele.nggarakan Pendidikan Formal - TKIT di Jl. Al-Mukhlisin Kp. Perigi RT. 004/006 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 September 2017KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM,
Penutama Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003